

Mengingat

- : a. bahwa Pengumpulan Uang Atau Barang merupakan bentuk penyelesaian; b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 201 Tahun 2011 tentang Pemeringkatan Pengumpulan Sumbangan Uang Atau Barang dikanak-anak wajib memiliki izin, dalam rangka perlakuan satat ini, sehingga perlu dilakukan tanggungjawab masyarakat yang dalam rasa kepedulian, kesetiakawanan dan yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud pembangunan dan peningkatan keséjahteraan sosial salah satu unsur penunjang dalam rangka pembentukan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengumpulan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang izin Pengumpulan Uang Atau Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana penyelesaian;
- Peraturan Bupati tentang izin Pengumpulan Uang Atau Barang merupakan bentuk penyelesaian; b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

Menimbang

BUPATI KAPUAS,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
TENTANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
PERATURAN BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI KAPUAS



SALINAN

3. Undangan-Undangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tahun 2009) tentang Keselamatan Sosial (Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2009) tentang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tahun 2011) tentang Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tahun 2014 tentang Undangan-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tahun 2014) dan Undangan-Undangan Nomor 6396);

4. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undangan-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembenarkan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tahun 2009) tentang Negara Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tahun 2009) tentang Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tahun 2011 tentang Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang denegsan Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tahun 2022) tentang Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undangan-Undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tahun 2014) dan Undangan-Undangan Nomor 5601);

8. Undangan-Undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tahun 2016) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18 Tahun 2016) tentang Tentang Pengangkatan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 187, Tahun 2016 tentang Pengangkatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Tahun 2019) tentang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1980 Nomor 49);

9. Undangan-Undangan Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18 Tahun 2016) tentang Tentang Pengangkatan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tahun 2016 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1980 Nomor 49);

10. Undangan-Undangan Nomor 29 Tahun 1980 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Pasal 1

KETENTUAN UMM

BAB I

ATAU BARING.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenarkaan Prodruk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembenarkaan Menteri Dalam Negeri Nomor 157;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keteribahan Umum, Keberisihan dan Pertamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pendekripsi Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tenaga Pendekripsi Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Bupati Kapuas Tahun 2020 Nomor 48);

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana yang berlaku. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana Komunikasi dan Informatika bidang Kebudayaan. Perhubungan yang menjadikan keweningan dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

7. Kepala Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana unsur pemerintahan bidang keweningan dan tugas membangun yang menjadikan keweningan dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Perhubungan yang menjadikan keweningan dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana unsur pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana unsur pelaksanaan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana unsur pemerintahan bidang Kebakaran yang menjadikan keweningan dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

11. Pemohon adalah Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Kepantitan;

12. Badan adalah Organisasi Kemasyarakatan Lembing Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secarakarrela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan bersifat semestara dan berdaulat jika tugas penempulan yang atau barang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap hal terkait dengan tuas penempulan yang atau barang, bersifat semestara dan berdaulat.

14. Kepantitan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-

15. Pengumpulan yang atau Barang yang selanjutnya untuk pembangunan dalam bidang usaha mendapatkan yang atau barang atau barang selanjutnya.

16. Izin adalah izin yang dibekangkan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan PUB dengan cara-cara tertentu.
- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keressahan di lingkungan masyarakat.
- Pasal 2
16. Izin adalah izin yang dibekangkan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melaksanakan PUB dengan cara-cara tertentu.
- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keressahan di lingkungan masyarakat.
- (3) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi setiap badan, organisasi kemasyarakatan atau kepartaihan.
- (2) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi setiap b. Tidak Memerlukan Izin.
- a. Memerlukan Izin; dan
- (1) Jenis Kegiatan PUB sebagai berikut :
- d. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
- c. Kedai dan darurat di lingkungan terbatas;
- b. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- a. Zakat;
- (3) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya b yaitu :
- d. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (4) Benarkah dari izin PUB berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.

Pasal 5

IZIN PENUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG BAB II

- Ruang lingkup PUB meliputi bidang:
- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Olahraga;
- e. Agama/kreohanian;
- f. Kebudayaan;
- g. Bencana Alam atau Bencana Sosial; dan
- h. Bidang lainnya yang tidak bertertentuan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah.
- (1) Jenis Kegiatan PUB sebagai berikut :
- (2) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi setiap
- b. Tidak Memerlukan Izin.
- a. Memerlukan Izin; dan
- (3) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya b yaitu :
- d. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (4) Benarkah dari izin PUB berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.

Pasal 4

- Tujuan PUB adalah untuk menujung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan keséjahteraan sosial

Pasal 3

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keressahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 2

16. Izin adalah izin yang dibekangkan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melaksanakan PUB dengan cara-cara tertentu.

hukum;

- untuk kegiatan radikalisme, terrorisme, dan kegiatan yang berternangan dengan
10. Surat pernyataan bermetari cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan
9. Berkedudukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
7. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah
dengan dokumentasi pendukung;
6. Mempunyai program kegiatan yang terkait dengan kegiatan PUB disertai
5. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
4. Nomor pokok wajib pajak;
3. Surat Keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
c. Susunan organisasi/yayasan.
b. Lingkup kegiatan; dan
a. Azas, sifat dan tujuan organisasi/yayasan;
memuat:

1. Mempunyai akta notaris atau akta pendirian dengan disertai AD/ART yang
b. Organisasi Kemasyarakatan
a. Badan yang mempunyai dasar hukum dari Pejabat yang berwenang.
PUB harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

Setiap badan, organisasi kemasyarakatan atau kepartaiannya yang akan melaksanakan

Pasal 8

(2) Permohonan perizinan PUB tidak dipungut biaya.

dahulu dari Pejabat yang berwenang.

atau kepartaiannya yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih
PUB hanya dapat diselenggarakan oleh satu badan, organisasi kemasyarakatan,

Pasal 7

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN BAB IV

- (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.
(4) Permohonan persetujuan izin PUB untuk kegiatan yang sama diajukan 14
ketentuan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan PUB pada pemerkiran
baru yang berlaku 1 (satu) bulan sejak setiap masa persetujuangannya, dengan
mengejukan permohonan persetujuan izin tersebut dengan memperoleh izin
(3) Apabila PUB selama 3 bulan tersebut belum terpenuhi, maka permohonan dapat
berakhir sebagaimana terdapat dalam izin tersebut.
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berlaku sejak ditetapkan dan

Pasal 6

MASA BERLAKU IZIN BAB III

- Tata cara permohtan izin PUB diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana berikut :
- a. Untuk Badan dengan melampirkan fotokopi dasar hukum dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan melampirkan:
 1. Surat Ketetangan Melaporkan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Fotokopi e-KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
 3. Fotokopi Rekening Organisasi dan tidak boleh mengandalkan rekening atas nama pribadi;
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Surat ketetangan domisili atau nomor induk berusaha;
 6. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
 7. Rekomendasi Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
 8. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 9. Surat pernyataan bermetari cukup yang menyatakan PUB tidak disulurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan;
 10. Proposal yang memuat:
- hukum:
- a) Nama dan alamat organisasi pemohon;
- b) Waktu pendirian;
- c) Susunan pengurus;
- d) Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e) Maklud dan tujuan PUB;
- f) Usaha-usaha yang dilakukan untuk tujuan tersebut;
- g) Rincian jumlah kebutuhan Uang/Barang;
- h) Waktu dan lokasi penyelenggaraan;

- Pasal 9
1. Mempunyai susunan pengurus kepartaiannya dengan dilampiri Surat Keputusan (SK) Kepartaiannya PUB yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan diketahui Kepala Wilayah setempat;
2. Mempunyai program kegiatan yang terkait dengan kegiatan PUB disertai dengan dokumenasi pendukung;
3. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
5. Rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
6. Berkedudukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Surat pernyataan bermetari cukup yang menyatakan PUB tidak disulurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan;
8. Proposal; dan
9. Iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemansusiaan.
- Tata cara permohtan izin PUB diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana berikut :
- a. Untuk Badan dengan melampirkan fotokopi dasar hukum dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan melampirkan:
 1. Surat Ketetangan Melaporkan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Fotokopi e-KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
 3. Fotokopi Rekening Organisasi dan tidak boleh mengandalkan rekening atas nama pribadi;
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Surat ketetangan domisili atau nomor induk berusaha;
 6. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
 7. Rekomendasi Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
 8. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 9. Surat pernyataan bermetari cukup yang menyatakan PUB tidak disulurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan;
 10. Proposal yang memuat:
- hukum:
- a) Nama dan alamat organisasi pemohon;
- b) Waktu pendirian;
- c) Susunan pengurus;
- d) Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e) Maklud dan tujuan PUB;
- f) Usaha-usaha yang dilakukan untuk tujuan tersebut;
- g) Rincian jumlah kebutuhan Uang/Barang;
- h) Waktu dan lokasi penyelenggaraan;

- (1) PUB dapat dilakukan dengan cara:
- a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazaar;
 - c. penjualan secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran drafтар derma;
 - g. penempatan kotak sumbangaan di tempat umum;

Pasal 11

CARA PENYELINGGARAN DAN PELAPORAN BAB V

(satu) wilayah kabupaten.

- (2) Permojanan izin PUB yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 permohonan segera terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati.
- (1) Permojanan segera terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan

Pasal 10

- a) Nam dan alamat kepartaiannya;
 - b) Waktu pendirian;
 - c) Susunan partai/pengurus;
 - d) Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - e) Maskud dan tujuan PUB;
 - f) Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g) Rincian jumlah kebutuhan Uang/Barang;
 - h) Waktu dan lokasi penyelenggaraan;
 - i) Luas/Wilayah penyelenggaraan; dan
 - j) Cara penyelenggaraan dalam PUB;
 - k) Cara penyelenggaraan penyularan;
 - l) Dokumentasi/Foto Pendukung; dan
 - m) Ditandatangan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
9. Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

- a) Proposial yang memuat:
hukum; dan
- b) Surat pernyataan bermetarai cukup yang menyatakan PUB tidak diseluruhnya untuk kegiatan radikalisme, terrorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan untuk kegiatan radikalisme, terrorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan
- c) Untuk Kepartaiannya dengan melampirkan:
- d) Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
- e) Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah pribadinya;
- f) Fotokopi e-KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- g) SK Kepartaiannya/Kepengurusan yang terkait dengan PUB;
- h) Fotokopi Rekening Panti dan tidak boleh mengandung rekoning atas nama
- i) Totokopipengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- j) Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
- k) Surat pernyataan bermetarai cukup yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan dalam wilayah kegiatan penyelenggaraan
- l) Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan penyelenggaraan;
- m) Ditandatangan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- a) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- b) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- d) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- e) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- f) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- g) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- h) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- i) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- j) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- k) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- l) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- m) Contoh ikilan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

- (1) Kewajiban terhadap Penyelempangan PUB meliputi :

 - a. Melaksanakan PUB sesuai ketentuan izin penyelempangan dan peraturan perundangan-undangan;
 - b. Mencautumkan nomor izin, nama program, sumber dana dan jangka waktu pelaksanaan pada media informasi yang mudah diakses masyarakat;
 - c. Menyediakan nomor layanan yang dapat dihubungi;
 - d. Menggunakan dan menyuarakan hasil sumbangsaan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. Menggunakan sarana PUB yang telah mendapat senggol;
 - f. Penyelempangan PUB dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
 - g. Pemerintah izin/penyelenggaraan PUB membuat laporan secaranya tertulis dan terperinci tentang uang atau barang yang dipergunakan untuk dilakukan pengawasan h. Memberikan ketetapan apabila sewaktu-waktu dilakukan pengawasan terhadap penyelempangan.

(2) Larangan terhadap Penyelemparan PUB meliputi :

 - a. Tidak menganggu keteribatan umum;
 - b. Hasil PUB tidak digunakan untuk tindak kriminal atau melawan hukum serta kejahatan terhadap Negara;
 - c. Tidak boleh mengeksploitasi gambar korban untuk menarik belas kasihan;
 - d. Tidak menganggu laju lintas jalur;
 - e. Tidak menganggu memaksa;
 - f. Tidak boleh merubah anak-anak di bawah umur, bayi dan balita;
 - g. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan radikalisme;

Pasal 12

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGARAN PUBLIKASI
BAB VI

- h. penjulalan barang/bahan atau jasa dengan sebenarnya;

i. melihat harga yang ada;

j. layanan pesan singkat donasi;

k. pembulatan sisanya pembebanan konsumen;

l. layanan melalui rekening bank;

m. layanan dalam jaringan;

n. aplikasi digital;

o. layanan yang elektronik;

p. media sosial; dan/atau

q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

2) Kegiatan PUB yang dilaksanakan di jalan Kabupaten, wajib memperoleh persetujuan Teknis dari Dinas Perhubungan.

3) Kegiatan PUB yang dilaksanakan di luar jalan Kabupaten, wajib memperoleh persetujuan Teknis dari Dinas Perhubungan.

4) Kegiatan PUB yang dilaksanakan melalui media sosial, wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

5) Hasil PUB wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial, laporan disertai bukti pertanggungjawaban pada lagam dua (dua) bulan setelah berakhirnya masa berlaku surat keputusan izin PUB.

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpangan hasil PUB dimatakan sebagaimana akumulasi pengumpulan uang.

Pasal 15

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau reabilitasi fisik dan disalurkan pada tiga lambat 3 (satuh) tahun setelah masa pengumpulan berakhir;
- a. untuk pembangunan dan/atau reabilitasi fisik harus sudah selesai a disalurkan dengan ketentuan:
- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada:
- a. Lembaaga
 - b. keluaraga;
 - c. kelompok; atau
 - d. perorangan;
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
- a. uang; dan atau
 - b. barang;
 - i. kebutuhan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- h. perlindungan satwa; dan/atau
 - g. pelastaran lingkungan;
 - f. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - d. kejasaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - b. kebencanaan;
 - a. keséjahteraan sosial;
- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:

Pasal 14

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. untuk pembangunan dan/atau reabilitasi fisik harus sudah selesai a disalurkan kepada:
- a. Lembaaga
 - b. keluaraga;
 - c. kelompok; atau
 - d. perorangan;
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
- a. uang; dan atau
 - b. barang;
 - i. kebutuhan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- h. perlindungan satwa; dan/atau
 - g. pelastaran lingkungan;
 - f. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - d. kejasaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - b. kebencanaan;
 - a. keséjahteraan sosial;
- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:

Pasal 13

PENYALURAN PUB BAB VII

1. Tidak dipertahankan menempatkan kota sumbang dari luar daerah kabupaten kapuas di warung/restoran/tempat lainnya, apabila tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi dan/atau izin dari Pemerintah pusat.
2. Tidak boleh mengabungkan rekkening untuk kegiatan PUB bencana dengan PUB non bencana; dan
3. Tidak boleh mengabungkan rekkening prabadi untuk menampung hasil PUB;
4. Organisasi dan biaya promosi program;
5. Tidak digunakan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), Pencairan h. Tidak melekukan tindakan permusuhan terhadap SARA;
6. Tidak digunakan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), Pencairan i. Tidak

Masyarakat dapat melakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk izin PUB.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan interim memerlukan persetujuan perundangan-undangan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau dapat melibatkan Instansi terkait.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukannya pembinaan kepada penyelenggaranya yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat memerlukan persetujuan perundangan-undangan.
- (3) Pengawasan interim memerlukan izin PUB sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh aparat pengawasan interim memerlukan persetujuan perundangan-undangan.

Pasal 18

PEMBINAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadikan tanggung jawab penyelenggaranya.
- (2) Penyelenggaranya PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 17

- a. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir;
- b. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah b. disalurkan dengan ketentuan:
- Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diatasikan dengan ketentuan:

Pasal 16

- (1) (satu) bulan setelah jangka waktu penyiaran.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekkening penyelenggaranya PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggaranya PUB sebagaimana batutuan kepada penremia batutuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyiaran.

tertulis.

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggarra PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) hurtif berupa teguran secara

Pasal 24

Penyelenggaran PUB yang Tidak Memiliki Izin
Bagian Ketiga

- (4) Sanksi administratif berupa pencautan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtif diberikan jika penyelenggarra PUB tidak memenuhi ketentuan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi administratif berupa penanganahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b. dibерikan jika penyelenggarra PUB tidak memenuhi dan melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta ayat (1) hurtif c. diberikan jika penyelenggarra PUB tidak memenuhi ketentuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtif a. diberikan jika penyelenggarra PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktunya 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (1) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtif a. diberikan kepada penyelenggarra PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktunya 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

Pasal 23

Penyelenggaran PUB yang memiliki Izin
Bagian Kedua

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
diberikan sanksi.
(1) Penyelenggarra yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat administratif; dan/atau
penyitaan sarana hasil PUB.

Pasal 22

Umun

Bagian Kesatu

SANSI

BAB IX

berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

penyelenggaran PUB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan

penyelenggaran PUB.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengelakui

penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkelembangan

- (1) Buat melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap penyelenggaran PUB.

Pasal 21

- (1) Kegiatan PUB untuk mengatasi keadaan darurat/musibah darurat/sosial membawa kesadaran bahwa PUB tidak mengambil saran hasil PUB dalam hal penyelenggaraan yang bertujuan untuk mendukung operasional dan organisasi Kemasyarakatan/Kepantitanan yang berlaku.
- (2) Badan/Organisasi Kemasyarakatan/Kepantitanan dapat melaksanakan PUB untuk bencaan sejak mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dipersiapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Setelah hasil PUB untuk benama selasa dilaksanakan, Badan/Organisasi Kemasyarakatan/Kepantitanan wajib membuat laporan kepada Bupati melalui Dimas Sosial dengan melampirkan:
- a. Untuk Pengumpulan barang, berupa kwitansi/fotokopi rekening tujuan dokumentasi pendukung;
 - b. Untuk pengumpulan uang, berupa kwitansi/fotokopi rekening tujuan jumlah dan jenis barang serta dari dan tujuan hasil sumbangsaan, disertai
- Penyaluran sumbangsaan uang, disertai dokumen tanda pengakuan.

Pasal 28

KETENTUAN KHUSUS

BAB XII

- (1) Pembayaran penyelenggaraan PUB non benama dapat digunakan untuk operasional penyelenggaraan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil PUB. Badan/Organisasi Kemasyarakatan/Kepantitanan dapat melaksanakan untuk sebagaimana yang pelaksanaannya diatur secara固然性 (empat belas) hari dan dapat benjir dan benama alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan dan lain kemauan akibat timbulnya wabah, kebakaran, angin tropis/puting beliung,

Pasal 27

KETENTUAN LATIN-LAIN

BAB XI

- Annggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Hasil PUB untuk benama tidak boleh digunakan untuk keperluan operasional dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk proses penyelenggaraan Izin PUB yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kelembagaan yang bertujuan mendukung operasional dan organisasi.

Pasal 26

PENDANAAN

BAB X

- Dalam hal penyelenggara PUB tidak mengambil saran hasil PUB dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah diamankannya, maka saran hasil PUB akan dihibahkan ke lembaga kesekolah teran sosial.

Pasal 25

- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibekali kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan teguran selanjutnya.
- teguran dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan tenggangan yang bertujuan menghindari terulangnya kesalahan.



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 8

SEPTEDY

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Pada tangggal, 28 April 2022

Dilundangkannya di Kuala Kapuas

BEN BRAHIM S. BAHAT

ttd

BUPATI KAPUAS,

pada tangggal, 28 April 2022
Ditetapkan di Kuala Kapuas

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.
Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dilundangkannya.

Pasal 30

dinyatakan tidak berlaku.

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 616) dinyatakan dicabut dan
2011 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Izin Pengumpulan Uang atau Barang (Berang
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor

Pasal 29

KETENTUAN PENUTUP

BAB XIII